

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 2 No. 2 November 2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI TAMAN DEO KOTA SORONG
Iriani Hadwi Sanur, Hujriman

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI
PADA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL (BKKBN) KABUPATEN SORONG
Farida Ulul Albab Yusi Pratiwirum

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SORONG)
Jumriati , Hafiz ahmad rumalutur

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
BAGI KETAHANAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA
DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG
Siti Iffah Karimah, Mohamad Arafah Idrus

ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG
Muh Abid Abi Dzar Habibi

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SORONG)
Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, St Umrah

**KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SORONG)**

Tike Putri Nofiyanti

tikeputri23@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Sorong

Husni Kamaludin

husnikamaluddin16@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Sorong

St Umrah

umrah.hasankhaeriyah@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Sorong

ABSTRAK

Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri dengan memenuhi kebutuhan pokok istri berupa sandang, pangan, dan papan. Dasar hukum nafkah telah diatur dalam al-Qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, tetapi pada kenyataannya masih ada para suami yang melalaikan kewajiban nafkahnya. Jadi penelitian ini mendeskripsikan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menjawab pertanyaan yaitu: Bagaimana kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? serta apa faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada istri

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan bentuk penyajiannya deskriptif kualitatif, pendekatan ilmu hukum keluarga dan sosiologi hukum dengan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Sorong dan salah satu wilayah yuridiksinya yakni Kota Sorong.

Kata Kunci: Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri, Hukum Islam, Hukum Islam

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, agar terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Seperti yang telah disebutkan bahwa setelah menikah tidak hanya merealisasikan ibadah kepada Allah swt., semata tetapi menimbulkan hubungan keperdataan seperti yang disebutkan di atas. Nafkah bukan satu-satunya kewajiban suami terhadap istri setelah menikah. Kewajiban suami terhadap istri terbagi atas 2 (dua), yaitu kewajiban nafkah lahir (materi) dan kewajiban nafkah batin (non-materi). Nafkah lahir meliputi pemenuhan kebutuhan pokok istri yaitu sandang, pangan dan papan. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi dapat dirasakan, seperti diberikan perhatian, kebahagiaan, kenyamanan, ataupun seksualitas.²

Pemberian nafkah lahir kepada istri berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman istri”.³ Juga berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain mengatur urusan rumah tangga, istri juga mengurus dan mendidik anak-anaknya. Apabila suami atau istri melalaikan tanggung jawabnya satu sama lain, maka di antara keduanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

¹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, ed., Ahmad Tholabi Kharlie, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syiah Modern Indonesia (YASMI), 2018), h. 88.

²Sudirman dan Reyna Novita Ekatama, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 85.

³Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 84.

⁴Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-undang Hukum: KUHPer KUHP KUHP beserta Penjelasannya*, ed., Saptono Rahardjo, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 556-557.

Tike putri, Husni St Umrah

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya nafkah suami terhadap istri, maka dengan alasan tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Studi di Pengadilan Agama Sorong).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum keluarga dan sosiologi hukum. Hukum keluarga merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek dalam sebuah keluarga yang meliputi keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, pengampunan, dan perkawinan.⁵ Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum keluarga terkait perkawinan yang lebih difokuskan kepada kewajiban nafkah suami terhadap istri. Sedangkan sosiologi hukum adalah kajian ilmu sosial terhadap perilaku dan gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di tengah-tengah masyarakat.⁶ Dengan demikian, sosiologi hukum dapat diartikan sesuatu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat.⁷

Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan secara langsung, dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dengan melakukan pemaduan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁸ Dengan jenis penelitian eksploratoris yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data secara jelas mengenai hal-hal yang belum diketahui.⁹

C. Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam

⁵Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. XX, h. 153.

⁶Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 16.

⁷Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 17-18.

⁸Azwin Ridwan Azzaul, “Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi’i”, *SAKINA: Jurnal of Family Studies* 4, No. 3 (2020).

⁹Nilhakim, “Pemikiran Tokoh Jamaah Tabligh terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri” (Studi Konstruksi Standar Minimal Nafkah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat), *Tesis* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 186.

Tike putri, Husni St Umrah

Pernikahan merupakan akad antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.¹⁰ Hak dan kewajiban suami istri harus berjalan beriringan agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XII pasal 77 sampai 84. Kewajiban yang paling pokok adalah pemberian nafkah kepada keluarga, dalam hal ini suami memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. al-Baqarah (2) : 228:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...228

Terjemahnya:

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka.”¹¹

Dalam tafsir al-Qurthubi, ayat di atas menyatakan bahwa para istri memiliki hak yang serupa dengan yang dimiliki oleh suaminya, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya.¹² Adanya kelebihan para suami terhadap istrinya terdapat pada akal dan kekuatan untuk memberikan nafkah kepada istrinya.¹³ Pemberian nafkah kepada istri diberikan sesuai kemampuan seorang suami berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu F, seorang mahasiswa mengatakan bahwa “sudah 2 (dua) tahun menikah mereka selalu menjalankan hak dan kewajiban dengan baik satu sama lain. Suami memberikan nafkah dengan baik dan selalu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.”¹⁵ Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu MM, seorang ibu rumah

¹⁰Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), h. 86.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim*, hl. 36.

¹²Syaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi 03*, Ta'liq., Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Takhrij., Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 270.

¹³Syaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi 03*, Ta'liq., Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Takhrij., h. 273.

¹⁴Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 83.

¹⁵F (23 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 26 Agustus 2022.

Tike putri, Husni St Umrah

tangga mengatakan bahwa “Nafkah selalu diberikan walau tidak mesti segitu yang dikasih. Misalnya kalau jualan sepi ya dikasih sesuai pendapatan.”¹⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu AP, seorang wanita karir mengatakan bahwa “Suaminya memberikan nafkah dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu terutama masalah dapur, bahan dapur harus selalu ada persediaan.”¹⁷ Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada para suami yang melalaikan kewajibannya terhadap istri, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu T, seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa “ia diberi nafkah tapi kadang harus minta dulu.”¹⁸ Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu D, seorang ibu rumah tangga, menurutnya bahwa “harusnya penghasilan diberikan ke istri untuk dikelola tanpa harus minta dulu”.¹⁹

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa para istri sering kewalahan jika keperluan dapur habis dan tidak ada persediaan di rumah. Seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya kecuali diminta terlebih dahulu, padahal nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri tanpa diminta sekalipun dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu M, bahwa Sejak menikah pada 2019 suami jarang memberikan nafkah, bahkan 2 (dua) tahun sudah tidak dinafkahi. Padahal suaminya bukan pengangguran, akhirnya ia mengajukan cerai tahun 2021 dan resmi bercerai tahun 2022.²¹ Hal serupa dialami juga oleh ibu NF, yang menikah 2019 lalu cerai juga di tahun yang sama.²²

Nafkah istri yang dilalaikan atau tidak dibayarkan selama masa pernikahan disebut nafkah *madliyah*. Nafkah *madliyah* merupakan nafkah yang wajib dibayar oleh suami sampai kapanpun, kecuali istri

¹⁶MM (30 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 26 Agustus 2022.

¹⁷AP (24 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 26 Agustus 2022.

¹⁸T (43 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 06 Februari 2022.

¹⁹D (30 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 06 Februari 2022.

²⁰Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 83.

²¹M (24 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 14 Juli 2022.

²²NF (19 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 12 Juli 2022.

Tike putri, Husni St Umrah

mengikhlaskannya atau dengan melakukan kesepakatan. Nafkah ini dikenal dengan nafkah terutang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Machfudz Asyari selaku hakim Pengadilan Agama Sorong, mengatakan bahwa: Itu termasuk dalam gugatan hak-hak yang terutang (nafkah terutang/*madliyah*), tapi untuk Pengadilan Agama Sorong belum ada pengajuan gugatan seperti itu, yang ada justru mau bercerai sekalian menuntut nafkah yang terutang itu. Jadi mengajukan cerai, dalam gugatannya memasukkan selama beberapa bulan tidak dinafkahi oleh suaminya maka sekalian dituntut nafkah yang terutang itu, entah selama 5 (lima) bulan atau 1 (satu) tahun dan berapa nominalnya yang dituntut, dijadikan satu dalam perkara cerainya.²³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan, menurut peneliti secara sosiologi, jika suatu rumah tangga mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga tidak menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut dan tidak mewujudkan rumah tangga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga. Kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masyarakat ada yang menjalankan sebagaimana mestinya dan ada yang melalaikan kewajiban nafkah terhadap istrinya, dengan memandang istri memiliki penghasilan sendiri atau sengaja melalaikan nafkahnya. Padahal pernikahan merupakan sebab timbulnya hak dan kewajiban di antara suami dan istri.

D. Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Seorang suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, termasuk di dalamnya yaitu kewajiban menafkahi istri. Sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²⁴ Keperluan hidup

²³Machfudz Asyari (30 Tahun), Hakim Tingkat Pertama, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sorong, 20 Mei 2022.

²⁴Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-undang Hukum: KUHPer KUHP KUHP beserta Penjelasannya*, ed., Saptono Rahardjo, h. 557.

Tike putri, Husni St Umrah

berumah tangga yang dimaksud adalah nafkah, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.²⁵

Dengan melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya, maka menurut hukum, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Sebagaimana Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan, menurut peneliti secara sosiologi, jika suatu rumah tangga mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga tidak menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut dan tidak mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan, maka akan menimbulkan penelantaran dalam rumah tangga. Kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masyarakat ada yang menjalankannya sesuai dengan tanggung jawabnya dan ada yang melalaikan nafkah terhadap istrinya. Padahal suami mampu untuk memberikan nafkahnya. Adapun batasan besaran nafkah tidak dijelaskan dalam undang-undang perkawinan secara jelas dan hanya menyatakan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan seorang suami saja.

E. Faktor Penyebab Suami Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istrinya

Penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang pertama adalah kurangnya kesadaran diri seorang suami. Artinya bahwa setelah menikah suami melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi istrinya. Padahal pernikahan merupakan sebab timbulnya hubungan keperdataan yaitu hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Y, bahwa setelah menikah suaminya tidak memberikan nafkah hingga saat ini. Ibu Y ditinggal kerja oleh suaminya seminggu setelah pernikahan, dengan alasan bekerja di luar Kota Sorong. Oleh karena itu, ibu Y menganggap bahwa hubungan mereka sudah selesai atau tidak ada lagi walaupun belum dilakukan secara resmi.²⁷ Kemudian hasil wawancara dengan ibu N, bahwa suaminya tidak memberikan

²⁵Sudirman dan Reyna Novita Ekatama, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 81.

²⁶Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-undang Hukum: KUHP KUHP KUHP beserta Penjelasannya*, ed., Saptono Rahardjo, h. 557.

²⁷Y (23 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 12 Juli 2022.

Tike putri, Husni St Umrah

nafkah karena uang hasil kerjanya diberikan kepada orang tua dan istri sama sekali tidak dinafkahi. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ibu N menjual makanan online.²⁸

Faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang ketiga adalah faktor lingkungan. Artinya bahwa dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan sekitar para suami tidak menggunakan penghasilan (uang) dengan semestinya, tetapi digunakan untuk bermain togel, berjudi, dan mabuk-mabukan. Padahal seharusnya penghasilan yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menafkahi istri ataupun biaya pengobatan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu A, bahwa alasan suaminya tidak menafkahi ibu A dikarenakan uang hasil kerjanya dengan berjualan jus buah dan cemilan digunakan untuk bermain togel dan berjudi. Dengan demikian, uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, mertua yang menanggung dan terkadang orang tua mengirimkan uang.²⁹ Kemudian hasil wawancara dengan ibu W, bahwa alasan suaminya tidak menafkahi ibu Widia dikarenakan jarang pulang ke rumah dan sering nongkrong dengan teman-temannya dan mabuk-mabukan. Terkadang sampai tidak pulang ke rumah selama sehari-hari.³⁰

Faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang keempat adalah faktor ekonomi yaitu suami memandang bahwa istri telah bekerja dan memiliki penghasilannya sendiri. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu J, bahwa ibu J tidak menafkahi suaminya dikarenakan dipandang memiliki penghasilan sendiri, sehingga tidak usah diberikan lagi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³¹ Kemudian hasil wawancara dengan ibu WL, bahwa ibu WL tidak dinafkahi suaminya dikarenakan suaminya memandang bahwa sudah ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan suami istri dalam rumah tangga adalah suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami berkewajiban menafkahi

²⁸N (25 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 12 Juli 2022.

²⁹A (22 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 10 Juli 2022.

³⁰W (25 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 10 Juli 2022.

³¹J (51 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 06 Februari 2022.

³²WL (25 Tahun), Istri, *Wawancara*, Kota Sorong, 06 Februari 2022.

Tike putri, Husni St Umrah

istri sebagai haknya dengan memenuhi kebutuhan pokok istri berupa sandang, pangan dan papan sesuai kemampuan suami. Suami istri harus menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, agar terciptanya kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila suami melalaikan tanggung jawabnya dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dengan semestinya, maka secara sosiologis dapat menimbulkan pertengkaran, perselisihan dan bisa berujung perceraian.

2. Faktor penyebab suami tidak memberikan yaitu: Kurangnya kesadaran diri, Memiliki wanita simpanan, Faktor lingkungan meliputi suami suka bermain togel, berjudi, serta mabuk-mabukan, Faktor ekonomi yaitu memandang istri memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

B. Saran

Setelah mendeskripsikan penelitian kewajiban suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sarannya sebagai berikut:

1. Hendaknya sebelum menikah calon suami dan calon istri memperhatikan akhlak masing-masing agar setelah menikah dapat menjalankan kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab, saling setia, saling melengkapi, saling menceritakan keluh kesah dan memberikan nasihat untuk kebaikan.
2. Suami dan istri harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan melaksanakan sholat agar terhindar dari perbuatan dosa.
3. Untuk semua pembaca, semoga apa yang terjadi berdasarkan hasil penelitian, dapat dijadikan pembelajaran bersama untuk kedepannya dalam membangun rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)
- Afrilia, “Gugatan Nafkah oleh Istri kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019)
- Agus Hermanto et al. “Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Berkarir”, *TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2021)

Azwin Ridwan Azzaul, “Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi’i”, *SAKINA: Jurnal of Family Studies* 4, No. 3 (2020)

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007)

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, ed., Ahmad Tholabi Kharlie, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syai’ah Modern Indonesia (YASMI), 2018)

Nilhakim, “Pemikiran Tokoh Jamaah Tabligh terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami kepada Istri” (Studi Konstruksi Standar Minimal Nafkah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat), *Tesis* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Sudirman dan Reyna Novita Ekatama. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Jivaloka Mahacipta. 2022.

Syaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi 03*, Ta’liq., Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Takhrij., Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-undang Hukum: KUHPer KUHP KUHP beserta Penjelasannya*, ed., Saptono Rahardjo, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017)

Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017)